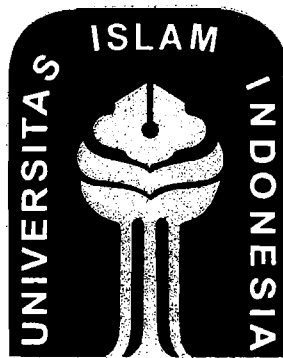


**PERJANJIAN
RECHEDULING DAN RESTRUKTURISASI
UTANG PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Master (S2)
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta**



Oleh :

MOHAMMAD CHAIRUL ANWAR

No. Mhs.	: 04. M. 0116
Program Studi	: Ilmu Hukum
BKU	: Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)**

YOGYAKARTA

2006

**PERJANJIAN RECHEDULING
DAN RESTRUKTURISASI UTANG PADA
PERJANJIAN KREDIT BANK**

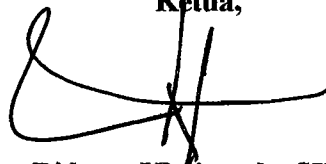
TESIS

Oleh:

N a m a : MOHAMMAD CHAIRUL ANWAR
Nim. : 04. M. 0116
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: **Sabtu, 2 September 2006**
Dan Dinyatakan: **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua,

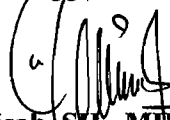


Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.



Hj. Muryati Marzuki, SH., SU.

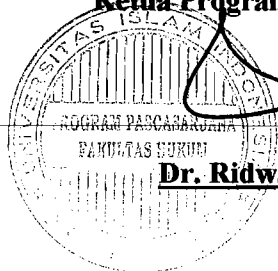
Anggota



Siti Anisah, SH., MHum.

Anggota

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum,



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu semangat saya untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Untuk itu pada kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing I.
2. Hj. Muryati Marzuki, SH., SU., Selaku Dosen Pembimbing II.

Semoga apa yang telah Bapak/Ibu lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan jariyah. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy., SH., MH. Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi bagi saya agar senantiasa menimba ilmu dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi.
-

3. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, semoga amal baik dan ilmu yang telah saya terima akan mendapat pahala dari Allah SWT.
4. Yayasan Kartika Abadi beserta staf yang telah menyelenggarakan program ini di Surabaya.

Akhirnya kepada Istriku Tercinta dan kepada anak-anakku terkasih yang penuh kasih sayang dan pengertian selalu mendorong semangat saya di dalam menempuh pendidikan di Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta ini. Demikian Karya Ilmiah Penelitian Tesis ini, semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2006.
Penulis,

MOHAMMAD CHAIRUL ANWAR
Nim. 04. M. 0116,

ABSTRAKSI

Penelitian ini dikerjakan oleh **MOHAMMAD CHAIRUL ANWAR**, Nomor Mahasiswa 04. M. 0116, berjudul **PERJANJIAN RECHEDULING DAN RESTRUKTURISASI UTANG PADA PERJANJIAN BANK**

Faktor-faktor yang menyebabkan debitor melakukan cidera janji (*wanprestasi*) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai yaitu: a). Faktor Internal, yaitu timbulnya kredit macet karena kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik dan pengurus atau pegawai bank, lemahnya sitem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sitem informasi kredit macet; b). Faktor Eksternal, yaitu timbulnya kredit macet karena kegagalan usaha debitor, musibah terhadap debitor atau terhadap kegiatan usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kemudian Bentuk perjanjian *rescheduling* dan *restrukturisasi* utang yang diberikan kreditor kepada debitornya walaupun debitor telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), yaitu: a). *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu juta dollar semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak dua puluh kali; b). *Restrukturisasi* utang kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk : (1) Penurunan tingkat suku bunga; (2) Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempoh; (3) Penghapusan bunga atas *wanprestasi* pembayaran bunga; (4) Penghapusan bunga terutang, yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar biaya bunga, sehingga debitur cukup membayar bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesar 1%; (5) Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*.

Restrukturisasi utang dapat dilakukan oleh bank umum dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf c, yaitu: a). Penurunan suku bunga kredit; b). Pengurangan tunggakan bunga kredit; c). Pengurangan tunggakan pokok kredit; d). Perpanjangan jangka waktu kredit; e). Penambahan fasilitas kredit; f). Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g). Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

DAFTAR ISI

Halaman

**SAMPUL DEPAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAKSI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

BAB I.	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	11
C.	Tujuan Penelitian	11
D.	Kajian Pustaka	11
E.	Metode Penelitian	20
BAB II.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT	
	BANK	22
A.	Sahnya Suatu Perjanjian	22
B.	Bentuk Perjanjian Kredit Bank	28
C.	Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku	30
E.	Cidera Janji (Wanprestasi) Oleh Debitor Dalam perjanjian Kredit Bank	39

BAB III. PERJANJIAN RECHEDULING DAN RESTRUKTURISASI

UTANG PADA PERJANJIAN KREDIT BANK 45

- A. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan debitor melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah 45
- B. Perjanjian Rescheduling dan Restruturisasi Utang Yang Diberikan Kreditor Kepada Debitornya Walaupun Debitor Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) 66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 94

- A. Kesimpulan 94
- B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I.

PENDAHULUAN

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan dunia usaha sangat membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah yang tidak kecil. Untuk itu diperlukan lembaga terkait lainnya yang mampu memberikan pasokan dana secara realtif murah dan mudah. Dunia perbankan yang merupakan salah satu lembaga keuangan sudah dipersiapkan untuk mengiringi kebijakan pemerintah ini, lewat beberapa deregulasi dan bahkan terakhir untuk menguatkan struktur permodalan perbankan dilakukan rekapitulasi terhadap beberapa bank nasional dengan harapan perbankan nasional mampu mengembangkan diri sehingga dapat memenuhi permintaan pasar terhadap pinjaman dana yang diperlukan. Maraknya transaksi bisnis saat ini, maka pelayanan pihak bank terhadap dana pinjaman yang dibutuhkan oleh pelaku usaha juga meningkat terus. Ini memang tidak dapat dihindari, sebab berdasarkan corak managemen modern untuk mengembangkan usaha itu pada umumnya harus didukung dengan dana dari pihak luar, sedang modal milik sendiri menempati prosentasi relative kecil.

Seiring dengan hal ini Muchdarsyah Sinungan mengemukakan dalam satu tulisannya yaitu:¹ sebenarnya dalam prinsip ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan adalah

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Management Dana Bank*, bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm, 84.

badan usaha yang dapat secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari sumber luar. Misalnya bagi perusahaan industri atau perdagangan dimana modal usaha yang terbesar adalah justru berasal dari kredit bank, di mana modalnya sendiri hanya berkisar 10 sampai 20 %.

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debitornya.²

Bila kita mendengar kata perjanjian kredit, maka kita langsung berpikir bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian tertulis. Artinya bahwa kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Dan bila melihat berbagai tulisan, baik buku, makalah atau tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah, sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan harapan akan muncul

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dalam Rangkai Peringatan Dies Natalis XL / Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.: 16

kontrak yang adil, seimbang, dan memberikan kemanfaatan kepada para pihak, sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Hal inilah yang harus diluruskan sebab kontak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Seperti yang tertulis dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:³

1. Perjanjian; dan
2. Undang-undang.

Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁴ Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan; memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

Dari definisi perjanjian jual-beli tersebut di atas produsen dapat dikatakan wanprestasi apabila dia tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah diperjanjikan. Perjanjian jual beli yang ada di dalam masyarakat biasanya dilakukan secara kontan atau tunai. Menurut hukum adat jual beli yang ada di masyarakat ini dapat dikategorikan kedalam perjanjian jual tunai. Adapun definisi jual tunai menurut hukum adat adalah: ***“Jual beli yang dilakukan pada saat yang sama penjual***

³ Pasal 1233 KUHPerdata.

⁴ Munir Fuady, *Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.: 4.

*menyerahkan barang yang dibeli dan pembeli menyerahkan uang pembayarannya”.*⁵

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian jual beli tersebut merupakan suatu penyerahan barang dari si penjual kepada si pembeli. Di dalam kehidupan masyarakat, ada rasa saling membutuhkan dan saling tergantung diantara manusia dan semakin lama kebutuhan manusia selaku anggota masyarakat semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia sebagai anggota masyarakat saling mengikatkan dirinya satu sama lain dan masing-masing akan memberikan prestasinya. Dengan adanya anggota masyarakat yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain dan masing-masing akan memberikan prestasinya, maka disitulah perikatan terjadi. Istilah perikatan merupakan terjemahan yang cocok dari kata “*verbinten*” (Belanda) atau *obligation* (Inggris), yang berarti adanya hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, di satu sisi adanya hak untuk menuntut sesuatu dan disisi lain adanya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶

Perikatan sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan di dalam alam pikiran kita. Sedangkan J. Satrio memberikan suatu definisi dari perikatan sebagai berikut: Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berarti

⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.: 78.

⁶ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni Bandung, 1976, hlm.: 12.

hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum tersebut perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Peningkaran-peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.⁷

Masalah utama mengenai dimuatnya klausul-klausul yang memberatkan di dalam suatu perjanjian baku ialah keabsahan dari klausul-klausul yang memberatkan itu. Dengan kata lain sampai sejauh mana keterikatan para pihak terhadap klausul-klausul tersebut. Apakah dengan dicantumkannya suatu klausul yang memberatkan, misalnya yang merupakan klausul eksempsi, dalam suatu perjanjian baku atau dengan dinyatakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain bahwa untuk hubungan hukum di antara mereka berlaku klausul yang bersangkutan, maka pihak yang lain dengan sendirinya sudah terikat terhadap klausul tersebut dan terhadap klausul itu tidak lagi ada tantangan-tantangan yuridis?

Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya. Berbeda dengan di Indonesia, yurisprudensi dan para pembuat undang-undang di beberapa negara lain telah meletakkan aturan-aturan dasar yang

⁷ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Cet. VI, 1999, hlm.: 3.

harus dipatuhi apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian baku menghendaki bahwa suatu klausul yang memberatkan berlaku dan mengikat bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

Banyak keluhan bahwa hukum sering dituding sebagai yang tertinggal dalam mengikuti gerak ekonomi. Hukum seakan-akan tunggang langgang dalam mengikuti manuver-manuver kebijaksanaan yang yang dilakukan demi mencapai sasaran-sasaran ekonomi. Tetapi hal itu karena keputusan hukum ditujukan untuk jangka panjang, sementara keputusan ekonomi lebih atas pertimbangan jangka pendek. Lebih lanjut dinyatakan bahwa setiap aktifitas ekonomi dan bisnis membutuhkan dukungan hukum. Hukum diperlukan untuk mengadopsi agar tindakan-tindakan ekonomi menjadi legal.

Pada dasarnya bisnis itu memang selalu ingin cepat, dengan sifat-sifat pragmatismenya dari keputusan-keputusan ekonomi. Menurutnya, untuk menampung kebutuhan kecepatan kalangan bisnis tidak jarang para ekonom memandang hukum bukan sebagai "*environment*", melainkan bahkan sebagai penghambat. Strategi dan keputusan perlu diciptakan dari hari kehari dan saat kesaat, untuk tujuan-tujuan *short term*. Bahkan sering aspek-aspek normatif memang sering dikesampingkan.

Dalam rangka menyelaraskan hubungan antara hukum dan ekonomi maka bagaimanapun juga diperlukan sisi-sisi pengaturan secara normatif. Hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah pelaku bisnis dan ekonomitetap dalam bingkai aturan main (hukum) yang ada, sehingga lebih terkesan elegan dan *fair*. Bagaimana hukum memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pelaku ekonomi dan bisnis,

tanpa harus tanpa harus meninggalkan dalil-dalil yang melekat dalam dunia bisnis dan ekonomi itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan kerangka yang mampu membingkai dan mewadahi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam berinteraksi. Mekanisme yang ada pada umumnya ditempuh para pelaku bisnis dan ekonomi yaitu menuangkan maksud dan tujuan tersebut dalam bentuk perjanjian dan kontrak. Melalui kontrak para pelaku bisnis dan ekonomi mengatur maksud dan tujuan interaksi diantara mereka dengan langkah yang pasti dan mengikat.

Dalam suatu perjanjian standar atau biasa disebut dengan kontrak baku dalam bisnis perbankan sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.⁸

Dalam hal ini maka kita harus melihat persoalan ini dengan jernih, penerapan klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilihat kasus demi kasus. Dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*... .. Op.Cit., hlm : 61

dan konsumen, memang perlu diberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melalui putusan hakim. Akan tetapi, dalam kasus antara pelaku usaha melawan pelaku usaha atau *business to business* perlu adanya kepastian hukum agar para pihak menaati hak dan kewajibannya.⁹

Ada perbedaan mendasar antara perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Misalnya, perjanjian jual-beli dengan percobaan atas sebuah mobil. Artinya, sebelum pembeli menggunakan mobil tersebut untuk di test dan menyetujuinya maka perikatan itu belum lahir, meskipun harga dari barang sudah disepakati. Sebaliknya, dalam perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal jika terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause* ¹⁰

Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian si Kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.

⁹ Ibid., hlm : 62.

¹⁰ Ibid.

Selanjutnya Pasal 1266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat 1 wanprestasi adalah merupakan syarat batal. Akan tetapi, dalam Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Jadi, ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang hukum Perdata sudah mengandung suatu kontroversi.¹¹

Dalam praktek, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang - Undang, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.¹²

¹¹ Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata

¹² Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata.

Sebaliknya, ada para ahli hukum maupun praktisi hukum yang berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa pihak jika pihak debitur wanprestasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian, sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batalnya perjanjian, maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur, dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi atau cidera janji. Dalam hal ini hakim mempunyai *discrecy* untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibandingkan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.¹³

Untuk memutuskan apakah terjadinya wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim, menurut hemat kami harus dipertimbangkan kasus-demi kasus dan pihak yang membuat perjanjian. Kasus-kasus Perjanjian Beli-Sewa dan Restrukturisasi Utang dapat dijadikan bahan untuk menganalisa akibat hukum wanprestasi.

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*.....Op.Cit., hlm 63.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan debitur melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian rescheduling dan restrukturisasi utang yang diberikan kreditor kepada debitornya walaupun debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan debitur melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.
2. Ingin mengetahui bentuk rescheduling dan restrukturisasi utang yang diberikan kreditor kepada debitornya walaupun debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi).

D. Kajian Pustaka

Perikatan merupakan terjemahan yang cocok dari kata “*verbinten*” (Belanda) atau *obligation* (Inggris), yang berarti adanya hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, di satu sisi adanya hak untuk menuntut sesuatu dan disisi lain adanya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁴

¹⁴ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni Bandung, 1976, hlm.: 12.

Perikatan sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan di dalam alam pikiran kita. Sedangkan definisi dari perikatan sebagai berikut: ¹⁵

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berarti hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum tersebut perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Peningkaran-peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Pembuat undang-undang telah membagi atau mengklasifikasikan perikatan menjadi beberapa macam. Pembagian atau pengklasifikasian perikatan tersebut didasarkan pada: ¹⁶

1. Asal atau sumber perikatan
2. Isi perikatan
3. Sifat/isi prestasi perikatan
4. Matangnya prestasi terhutang.

Bila perikatan ditinjau dari asal maupun sumbernya, maka perikatan ternyata berasal atau bersumber dari perjanjian dan dari undang-undang. Hal tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang”*. Prinsip perjanjian di dalam KUH Perdata adalah bahwa perjanjian tersebut

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Cet. VI, 1999, hlm.: 3.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan (perikatan pada umumnya)*, Alumni Bandung, 1993, hlm.: 38.

bersifat obligator, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan perjanjian yang bersifat obligator adalah bahwa dengan ditutupnya perjanjian tersebut pada dasarnya melahirkan perikatan-perikatan saja dan berarti bahwa hak atas obyek perjanjian tersebut belumlah beralih, dan untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya penyerahan.¹⁷

Jadi dapat dibedakan antara saat lahirnya perjanjian obligator dengan saat penyerahan prestasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita mengambil contoh dan menelaah ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa:¹⁸

“Jua-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan”.

Dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian jual-beli, antara pihak penjual dan pembeli baru saling mengikatkan diri untuk yang satu menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya untuk menyerahkan sejumlah uang (membayar). Jadi para pihak tersebut baru saling berjanji, dan perjanjian jual-beli tersebut sudah lahir dengan adanya kata sepakat.

Lebih jelas lagi bila kita mencermati ketentuan-ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:¹⁹

“Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Pasal 1457 KUHPerdata

¹⁹ Pasal 1458 KUHPerdata

harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perikatan yang lahir tanpa persetujuan atau kehendak dari para pihak atau perikatan yang timbul tanpa para pihak melakukan perbuatan tertentu, atau perikatan ini lahir karena kedua belah pihak berada dalam keadaan tertentu atau para pihak mempunyai kedudukan tertentu.

Di dalam Pasal 1320 Sub 3 KUH Perdata disebutkan bahwa sebagai salah satu unsur terjadinya suatu perjanjian adalah adanya obyek tertentu atau dapat ditentukan. Ketentuan yang dapat dijadikan contoh adalah ketentuan Pasal 1465 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:²⁰

“Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Harga beli tersebut dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”.

Syarat atas obyek ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 23 A.B dan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Pasal 23 A.B menentukan bahwa semua perbuatan-perbuatan dan persetujuan adalah batal, jika bertentangan dengan undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan.

Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Pasal 1337 menentukan bahwa suatu sebab adalah

²⁰ Pasal 1465 KUHPerdata

terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pada perikatan yang mewajibkan debitur untuk memberi sesuatu, debitur selain mempunyai kewajiban pokok untuk menyerahkan sesuatu tersebut, debitur juga berkewajiban untuk memelihara barang sesuatu tersebut sampai pada saat penyerahan tersebut pada kreditur. Pengertian memelihara di sini berarti bahwa debitur berkewajiban untuk menjaga barang sesuatu tersebut jangan sampai rusak atau musnah.

Dalam perkembangan lebih lanjut dari kehidupan masyarakat tersebut, para anggota masyarakat yang kebutuhannya semakin kompleks semakin hari semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian yang membutuhkan kepercayaan di dalam perjanjian tersebut, tanpa adanya kepercayaan maka tidak akan ada perkembangan dan kemajuan dalam hubungan antara para anggota masyarakat lebih-lebih dalam dunia perdagangan dan kehidupan ekonominya.²¹

Pasal 1313 KUH Perdata telah memberikan definisi yang cukup jelas perihal apa yang dimaksud dengan suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro lebih rinci lagi di dalam memberikan arti dari suatu perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua

²¹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang, Cet. I, 1986, hlm. 1.

pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²²

Dapat diberikan contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian jual-beli mobil/sepeda motor, perjanjian credit card, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual-beli rumah, jual beli mobil/sepeda motor, perusahaan real estate, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.²³

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, beli-sewa mobil/sepeda motor, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.: 4.

²³ Ibid.

satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.²⁴

Akan tetapi, teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan.²⁵ Konsekuensinya pihak yang mengundurkan diri dan perundingan tanpa alasan yang patut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, jika pihak yang terakhir ini telah membuka rahasia dagang, mengeluarkan biaya atau menanamkan modal, karena percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan dalam proses perundingan. Demikian pula menurut teori kontrak yang modern janji-janji kontrak dalam jual beli dalam bisnis perbankan mempunyai akibat hukum jika janji-janji ini diingkari.

Dalam praktek memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian campuran seperti Beli-Sewa. Apakah hukum perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa. Dan untuk memecahkan persoalan ini dikenal 3 (tiga) teori, yaitu :²⁶

1. Teori Akumulasi

Teori ini unsur-unsur perjanjian campuran dipilah-dipilah. Untuk unsur jual-beli diberlakukan ketentuan perjanjian jual-beli dan untuk unsur sewa menyewa diberlakukan ketentuan tentang perjanjian sewa-menyewa. Kritik

²⁴ Suharnoko, Op.Cit., hlm : 1.

²⁵ Jack Beatson and Daniel Friedman (ed). *Good Faith and Faults in Contract Laws*, Clarendon Press, Oxford, 1995, hlm : 14.

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm : 120-123.

terhadap teori ini adalah ada ketentuan yang saling bertentangan antara perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian jual-beli, resiko ditanggung oleh pembeli meskipun hak milik atas barang belum diserahkan kepada pembeli, sedangkan resiko dalam perjanjian sewa-menyewa tetap pada pemiliknya, sehingga jika terjadi *force majeure* maka perjanjian sewa-menyewa gugur. Mengenai resiko dalam perjanjian jual-beli barang tertentu yang diatur dalam Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata banyak mengundang kritik dan para ahli hukum, karena meskipun hak milik atas barang belum beralih dan penjual kepada pembeli, tetapi pembeli sudah menanggung resiko.

2. Teori Absorbsi

Teori ini untuk perjanjian campuran diterapkan unsur perjanjian yang paling dominan. Kritik terhadap teori ini tidak mudah untuk menentukan unsur perjanjian mana yang paling dominan apakah perjanjian jual-beli atau perjanjian sewa-menyewa.

3. Teori Sui Generis

Teori ini perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang memiliki ciri tersendiri. Karena itu ketentuan tentang perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan secara analogis bagi perjanjian campuran.

Hukum perjanjian Indonesia (KUH Perdata) tidak ada asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan substansi suatu klausul dalam pembentukan kontrak. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa:²⁷ *“suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa tersebut dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum “*. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral atau ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata disebutkan bahwa:²⁸

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang - undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu “.

Dengan kata lain larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dan suatu perjanjian. Khusus mengenai kebiasaan, menurut Sutan Remy Syahdeini larangan menurut kebiasaan hanya mengikat perjanjian itu apabila syarat-syarat tertulis pada perjanjian itu tidak menentukan lain, dengan demikian sebenarnya Pasal 1337 dan 1339 mempunyai tujuan yang sama.²⁹ Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu

²⁷ Pasal 1337 KUH Perdata

²⁸ Pasal 1339 KUH Perdata

²⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, cetakan Pertama, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.

perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya³⁰

D. Metode Penelitian

1. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui/menggunakan:
 - a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodisifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif, misalnya KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, Perundang-Undangan Bank Indonesia.
 - b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, misalnya Disertasi, Tesis, Putusan-Putusan Pengadilan, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah atau surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁰ Donald Harris and Dennis Tallon (ed)., *Contract Law Today: Anglo-French Comparison*, Claredon Press, Oxford, 1989, hlm : 39.

2. **Metode Pendekatan**, Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan bahan-bahan yuridis normatif, yang berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, dengan cara melakukan studi kepustakaan.
3. **Teknik Pengumpulan Data**
 - a. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisi pada masalah penelitian.
 - b. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
 - c. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
4. **Analisis Data**, Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara diskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

BAB II.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT BANK

BAB II.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan anantara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi itu dinamakan debitur atau si berutang.³¹

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Keenam*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1

Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh *Legal Officer* mengenai perjanjian ini, yaitu antara lain bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:³²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Atau lebih jelasnya bahwa mengenai syarat kata sepakat tertentu dinamakan sebagai syarat-syarat subyektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjeknya atau orang-orangnya yang mengadakan kontrak (perjanjian). Sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan sebagai syarat-syarat objektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.

³² R. Subekti, *Ibid*, hlm. 20

Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang apa dari kontrak. Bila A menghendaki sesuatu, tentu B juga menyetujui apa yang dikehendaki oleh A. dengan perkataan lain, mereka saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikuti juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (Bahasa Belanda). Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*cenceling*). Perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut.³³

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Iktikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Bahkan, iktikad baik tidak hanya diterima di dalam berbagai sistem hukum nasional, tetapi juga diterima oleh Artikel 1.7 UNIDROIT dan artikel 1.7 Convention International Sales of Goods.

Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum di atas, tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik

³³ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak*... .. Op.Cit., hlm. 47.

dari persepektif waktu, tempat, dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal iktikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolok ukur, dan fungsi iktikad baik tersebut. Akibatnya, makna dan tolok ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.³⁴

Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki tiga fungsi Iktikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah (*aanvullende werking van de goede trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*).

Berlainan dengan fungsi iktikad baik di atas, dalam hukum kontrak Jerman, iktikad baik diyakini memiliki tiga fungsi dasar. Pertama, sebagai *legal basis on interstitial law-making by judiciary*. Kedua *basis of legal defences in private law suites*. Ketiga, *it provides a statutory by basis for relocating risk in private contract*. Namun, Siebert membedakan tiga fungsi iktikad baik berdasar Pasak 242 BGB seperti di Belanda. Pertama, fungsi mengubah, Kedua fungsi membatasi. Ketiga, *Wegfall der Gesschaftsgrundlage*.

Belgia juga biasanya dikatakan bahwa iktikad baik memiliki tiga fungsi, yakni fungsi interpretasi (*fonction interpretativa*), fungsi menambah (*fonction complotive*) dan fungsi membatasi (*fonction restrictive, limitative, moderatrice*).

³⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 128 – 129.

Kadang-kadang masih ditambahkan lagi dengan fungsi yang keempat, yang membolehkan pengadilan dalam situasi tertentu untuk merubah isi kontrak, tetapi teori yang keempat ini umumnya tidak diterima pengadilan dan akademisi. Penerapan fungsi-fungsi iktikad baik tersebut dalam praktek pengadilan masih menimbulkan beberapa permasalahan.³⁵ Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu persatu maupun kelompok, oral atau tertulis suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi. Menurut A. Joanne Kellermann, penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Asas iktikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Pasal 157 PGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum dibangun oleh pengadilan. Jika

³⁵ *Ibid.* hlm. 216

kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik, maka setiap kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.³⁶

B. Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Undang-undang perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Perjanjian kredit banknya bisa dibuat dibawah tangan dan bisa dibuat secara notarial.³⁷

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut.³⁸

1. Intruksi Presidium Nomor: 15/IN/10/66 Tentang Pedoman Kebijakan Di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2/539/UPK/PEMB. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2/649/UPK/PEMB. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Intruksi Presidium cabinet Nomor: 10/EK/2/1967, Tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan Bank Dilarang pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau bank sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa

³⁶ *Ibid.* h : 217

³⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 263

³⁸ *Ibid.*, hlm. 263-264

dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia Nomor: 27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akte di bawah tangan maupun akte notarial. Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Di dalam suatu perjanjian ada beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

³⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hlm. 228

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

C. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (standard contract), dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (balngko), tetapi tidak terikat dalam bentuk tertentu (vorn vrij). Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membercarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baku ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitor sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.⁴⁰

Sama dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa dalam praktiknya, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian

⁴⁰ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek HukumOp.Cit., hlm. 265

kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standardt from*). Formulir ini disodorkan kepada pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan kepada pemohon syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu.⁴¹ Hal tersebut menunjukkan bawa perjanjian kredit dalam praktik tumbuh sebagai perjanjian standar (*standardt contract*).⁴²

Dalam dunia modern, semakin banyak ditemukan kontrak-kontrak dan praktik-praktik bisnis yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak-pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat.⁴³ Kontrak-kontrak dan praktik bisnis semacam itu tidak saja merugikan pihak yang secara langsung berhubungan dengan praktik tersebut, melainkan juga merugikan masyarakat secara umum.⁴⁴

Satu di antara transaksi bisnis tersebut adalah penutupan perjanjian kredit antara nasabah (debitor) dengan pihak pemberi kredit (bank). Atas suatu pelepasan kredit oleh bank pada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksananya

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm. 35.

⁴² *Ibid*

⁴³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991, hlm. 121-122

⁴⁴ *Ibid*

pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan utang.⁴⁵

Kontrak standar atau baku yang pada awal kelahirannya demikian dibutuhkan masyarakat mengingat sifatnya yang efisien, efektif dan praktis, pada perkembangan berikutnya ternyata disinyalir banyak kelemahannya, terutama bagi nasabah (di lingkungan perbankan), karena umumnya nasabah tinggal mendatangi perjanjian yang telah dibuat oleh bank.⁴⁶ Kelemahan yang terdapat di dalam perjanjian baku (standar kontrak) adalah syarat-syarat yang terdapat di dalamnya telah memaksa hubungan-hubungan para pihak.⁴⁷

Dalam suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

⁴⁵ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 149.

⁴⁶ Leonora Bakarbesy, *Upaya Perliindungan Nasabah Bank Terhadap Penyalahgunaan Keadaan oleh Bank, Hasil Penelitian*, Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995, hlm. 6.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 7

Untuk melihat persoalan ini dengan jernih, penerapan klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilihat kasus demi kasus. Dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, memang perlu diberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melalui putusan hakim. Akan tetapi, dalam kasus antara pelaku usaha melawan pelaku usaha atau *business to business* perlu adanya kepastian hukum agar para pihak menaati hak dan kewajibannya.⁴⁸

Ada perbedaan mendasar antara perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Misalnya, perjanjian jual-beli dengan percobaan atas sebuah mobil. Artinya, sebelum pembeli menggunakan mobil tersebut untuk di test dan menyetujuinya maka perikatan itu belum lahir, meskipun harga dari barang sudah disepakati. Sebaliknya, dalam perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal jika terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.⁴⁹

Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada

⁴⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*..... Op.Cit., hlm : 62.

⁴⁹ Ibid.

suatu perikatan. Dengan demikian si Kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.

Selanjutnya Pasal 1266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat 1 wanprestasi adalah merupakan syarat batal. Akan tetapi, dalam Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Jadi, ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang hukum Perdata sudah mengandung suatu kontroversi.⁵⁰

Menghadapi praktek perkreditan yang demikian, calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab apabila nasabah tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal, sedangkan nasabah sangat membutuhkan kredit tersebut guna kelancaran atau kemajuan usahanya. Stein mengemukakan dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah *de fictie van will en vertrouwen*. Dasar berlakunya perjanjian (standar) kredit didasarkan atas fiksi penerima kredit dianggap menyetujuinya sungguh pun di dalam kenyataan nasabah tidak mengetahui isinya.⁵¹

⁵⁰ Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*... .. Op.Cit., hlm. 69.

Di dalam praktek banyak ditemukan perjanjian kredit baku yang timpang (berat sebelah). Perjanjian kredit baku dikatakan timpang manakala di dalam perjanjian kredit lebih banyak mengatur hak-hak kreditor bank dan kewajiban nasabah debitor. Dengan demikian, dalam perjanjian kredit bank ini mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak nasabah debitor.⁵²

Sutan Remy Sjahdeini menyebut beberapa contoh klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak-pihak nasabah (debitor) antara lain :⁵³

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.
2. Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hak dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitor manchet.
3. Kewajiban nasabah debitor untuk tunduk pada segala petunjuk dan pengaturan bank yang telah ada yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.
4. Keharusan nasabah debitor untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan umum hubungan rekening kantor dari bank yang bersangkutan namun tanpa sebelumnya nasabah debitor diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut.

⁵² Yohanes Sogar Simamora, *Perjanjian dan Kontrol terhadap Penggunaan Perjanjian Standar*, Jurnal Hukum Ekonomi Edisi VII, LPHE, Surabaya, 1997, hlm. 50

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak*... ..Op. Cit, hlm. 193

6. Pembuktian kelalaian nasabah debitor secara sepihak oleh panitia bank semata.

Pemaparan di atas menunjukkan adanya ketimpangan yang apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, merupakan akibat dari penerapan azz kebebasan berkontrk secara berlebihan atau tanpa batas. Memang diakui bahwa kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keputusan dan ketertiban umum. Penegasan adanya kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam buku III KUH Perdata, orang diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja, baik itu perjanjian bersama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dan apabila dibuat secara sah akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Namun demikian atas perkataan “secara sah” (yang dibuat secara sah) menunjukkan adanya pembatasan asas kebebasan berkontrak tersebut, dalam pengertian bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Ole karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan, baik dalam bentuk klausula eksemisi atau dalam bentuk yang lain, perimbangannya sangat berbeda apabila dibandingkan dengan menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit memuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.⁵⁴

Dijelaskan dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/ KP/ II/ 80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa-Beli, Jual-Beli Angsuran, dan Sewa, disebutkan bahwa:⁵⁵ “Sewa-beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas

⁵⁴ Ibid., hlm. 182-183

⁵⁵ Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/ KP/ II/ 80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa-Beli, Jual – Beli Angsuran, dan Sewa.

barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

Kemudian yang dimaksud dengan angsuran adalah jual-beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Kemudian mengenai Leasing menurut Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/ MK/ IV/2/1974, No : 32/ M/ SK/2/1974, No. 30/Kpb/174 tentang Perizinan Usaha Leasing, disebutkan bahwa: “Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optio) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. Dengan demikian dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran hak milik sudah beralih kepada pembeli, pada saat penyerahan barang, meskipun harga belum lunas.

Selanjutnya, dalam perjanjian leasing, lessor membeli barang dari supplier. Pada akhir masa leasing, lessee dapat menggunakan hak opsinya (hak pilih untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang tersebut beralih dari lessor kepada lessee.

Dengan demikian meskipun debitur sudah wanprestasi dalam membayar utangnya, adakalanya, kreditur memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk melakukan rescheduling ataupun restrukturisasi Utang. Ketidakmampuan debitur membayar utangnya juga berdampak negatif kepada para kreditur sebagai penyalur kredit. Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah perbankan dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti mengajukan gugatan supaya debitur memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo bahkan mempailitkan debitur atau memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar sektor perbankan dan sektor perusahaan berjalan kembali.

D. Cidera Janji (Wanprestasi) oleh Debitor Dalam Perjanjian Kredit Bank

Cidera janji atau wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Suatu tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesenjangan maupun kelalaian. Ada kemungkinan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya disebabkan suatu kejadian yang berada di luar kemampuan debitur yang biasa disebut keadaan memaksa. Jika tidak dipenuhinya

prestasi faktor keadaan memaksa, debitur tidak masuk dalam klasifikasi wanprestasi.

Menurut Subekti, seorang debitur dianggap wanprestasi, jika:⁵⁶

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat ; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi sama sekali prestasi atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Pabila debitur sudah tidak mampu memenuhinya prestasinya maka iaterusakan bentuk yang pertama, tetapi debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, debitur memernuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia anggap terlambat, tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasinya.

Untuk mengetahui wanprestasi di bidang kredit perbankan dengan mengkaitkan uraian di atas, dapat kita lihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/167/KEP/DIR tahun 1998 Pasal 4 yang menetapkan penggolongan kualitas kredit sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 45.

⁵⁷ Pasal 4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/167/KEP/DIR Tahun 1998

1. Lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu;
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan
 - d. dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari atau;
 2. kadang-kadang terjadio cerukan atau
 3. mutasi rekening relative aktif, atau
 4. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 5. didukung oleh pinjaman baru.
2. Kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau
 - b. sering terjadi cerukan atau
 - c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah dan
 - d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari atau
 - e. terdapat indikasi masalah keuangang yang dihadapi debitor
 - f. dokumentasi pinjaman yang lemah.
3. Diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen;

- c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. terjadi kapitalisasi bunga
 - e. dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun terhadap pengikatan jaminan
4. Macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Selanjutnya Pasal 6 Surat Edaran tersebut menyatakan , bahwa walaupun kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjaman diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagai atau usaha peminjaman, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini.⁵⁸

Dari uraian Pasal 4 surat Edaran Bank Indonesia No. 30/627/Kep/Dir tahun 1998 yang sangat perlu mendapat pembahasan lebih lanjut adalah uraian sub e yaitu tentang kriteria macet utamanya juga dikaitkan dengan ketentuan tentang bentuk

⁵⁸ Pasal 6 Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/167/KEP/DIR Tahun 1998

wanprestasi pada bentuk yang pertama yaitu tidak berprestasi sama sekali. Dalam dunia perbankan kredit yang tergolong anatar kredit macet dan kredit bermasalah adalah berbeda. Agar supaya tidak menimbulkan kebingungan pada kita, maka perlu dipaparkan tentang pengertian kredit macet di suatu pihak dengan kriteria bermasalah di lain pihak.

Kredit macet adalah memperhatikan isi Surat Edaran BI tersebut di atas adalah kredit yang tidak dapat ditagih. Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau tidak dapat ditagih.

Berkaitan dengan pengertian kredit bermasalah tersebut, Widjanarto menyatakan, bahwa batasan kredit bermasalah adalah kredit yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui dan yang ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda kredit mengarah pada kredit bermasalah antara lain :⁵⁹

1. Mulai terjadi tunggakan baik atas bunga maupun pokok pinjaman. Dalam hal ini timbullah tunggakan merupakan salah satu indikasi kuat akan munculnya kredit bermasalah.
2. Memburuknya neraca rugi laba debitor dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

⁵⁹ Widjanarto, *Kajian legal dalam analisa dan proses kredit komersial serta solusi hukum menghendaki kredit bermasalah*, Sabarudin ed, Solusi hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah, Infobank, Indonesia, 1997, hlm. 41 – 43.

3. Adanya pemberian keterangan yang tidak benar (*fraudulent information*) oleh debitor. Disini memberikan keterangan yang tidak benar sebenarnya sangat sulit untuk dideteksi. Keterangan yang dalam hal ini adalah keterangan dalam negara rugi laba dan laporan keuangan debitor. Lebih sulit lagi karena besarlaporan keuangan debitor di Indonesia tidak diaudit oleh Akuntan Publik.
4. Hilangnya kerja sama yang baik dengan debitor. Dalam hal ini hubungan kerja sama yang baik, keterbukaan kredit dan salinan percaya antara debitor dengan pengelolaan dan keberhasilan suatu pemberian kredit. Menurunnya kerjasam dan keterbukaan antara debitor dengan indikasi lainnya berupa kegagalan dan keterlambatan debitor untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati bersama dengan pihak bank dalam perjanjian kredit.
5. Tidak dipeliharanya dengan baik barang jaminan. Barang yang dijadikan jaminan kredit dalam syarat-syarat perjanjian kredit biasanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar nilainya tidak turun. Apabila debitor mulai melalaikan pemeliharaan atas barang yang dijadikan agunan kredit yang berupa barang yang dijadikan agunan kredit yang berupa barang ataupun barang bergerak seperti mobil, alat-alat kantor dan sebagainya, atau bahkan berusaha menghilangkan haknya secara melawan hukum kepada pihak lain, merupakan juga indikasi bahwa kredit tersebut akan menjadi kredit bermasalah.

Setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat.

BAB III.

PERJANJIAN RECHEDULING DAN RESTRUKTURISASI UTANG

PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

BAB III.

PERJANJIAN RECHEDULING DAN RESTRUKTURISASI UTANG

PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan debitor melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah

Usaha dalam bidang perbankan dapat dikatakan sebagai usaha yang penuh dengan resiko, sehingga sebelum memberikan kredit, seyogjanya bank melakukan analisis kredit dengan seksama, teliti dan cermat dengan didasarkan pada data yang actual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya.

Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Demikian pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Bank harus menyakini bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitor dan tidak akan berkembang menjadi kredit yang bermasalah atau kredit macet.⁶⁰

Untuk menentukan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum.....*, Op. Cit., hlm.: 255

pokok atau ansuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif masing-masing tanggal 28 Mei 1993 membagi kredteria kolektibilitas kredit itu atas 4 (empat) golongan yaitu Kredit lancar, kredit kurang lancar kredit yang diragukan, kredit macet dan kredit yang diselamatkan.⁶¹

Di dalam perjanjian kredit bank, suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan proplem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit bermasalah adalah non-performing loan.⁶² Dan timbulnya kredit-kredit bermasalah dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitor tidak mau membayar utangnya juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalami penyimpangan. Pemberian kredit ada yang dilakukan tanpa akad perjanjian kredit hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang masuk akal dan jelas akan merugikan keuangan Negara dan yang lebih menderita lagi adalah masyarakat. Penyimpangan-

⁶¹ Ibid, hlm.: 257-258

⁶² Sutan Remy Sjadeini, *Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet*, Makalah Disampaikan Pada Penataran Aspek-Aspek Hukum Dan Bank Indonesia, Surabaya, 1993, hlm.: 3

penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola bank.⁶³ Kemudian agar lebih dimengerti, maka faktor-faktor yang menyebabkan debitor melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai yaitu.⁶⁴

1. Faktor Internal

Timbulnya kredit macet karena kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik dan pengurus atau pegawai bank, lemahnya sitem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sitem informasi kredit macet;

2. Faktor Eksternal

Timbulnya kredit macet karena kegagalan usaha debitor, musibah terhadap debitor atau terhadap kegiatan usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Realisasi hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitor melakukan kewajibannya

⁶³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum*Op.Cit., hlm.: 259

⁶⁴ Rene Setiawan, *Penghimpunan Dana, Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Perbankan Dan Sistem Keuangan, Bank Indonesia Dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994, hlm.: 7-8*

sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil.

Sedangkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah .⁶⁵

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya .

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi is dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat, tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Dengan demikian maka sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus melaksanakan kewajibannya yaitu:⁶⁶

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.

⁶⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.: 10

⁶⁶ Ibid.

3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur meng hadapi debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut .⁶⁷

1. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian;
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
3. Dapat menuntut penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian;
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya,

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam,. Yaitu :

⁶⁷ Ibid, hlm. 12

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Apabila kita lihat bahwa wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Contohnya dalam hal seorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian, kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka

prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas, misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Dan tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Pasal itu berbunyi sebagai berikut:⁶⁸Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Surat perintah yang dimaksud adalah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau tegoran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat. Sebaiknya dilakukan secara tertulis, dan seyogiannya dengan surat tercatat, agar nantinya dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh si berutang.

⁶⁸ Lihat Pasal 1238 KUHPerdata

Dan apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko. Adapun sanksi-sanksi tersebut akan kita bicarakan satu persatu dibawah ini, yaitu:⁶⁹

1. Ganti Rugi

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*). Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini ? yang dimaksudkan dengan biaya ialah *segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak*. Jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukkan, dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukkan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi-kursi dan lain-lain.

Rugi adalah *kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur*. Misalnya, dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung suatu penyakit yang menular kepada sapi-sapi ini mati karena penyakit tersebut, Ataupun, rumah yang

⁶⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum..... Op.Cit.*, hlm. 12

baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah kontruksinya, hingga merusakkan segala perabotan rumah.

Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda: *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Untuk ganti rugi menurut Code Civil (dalam bahasa Perancis) diperinci dalam dua unsur, yaitu *dommages et interests*. *Dommage* meliputi apa yang kita namakan biaya dan rugi sebagaimana dibicarakan diatas, sedangkan *interest* adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh undang-undang (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian, sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi itu.

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:⁷⁰ bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena itu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian-kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang bagainya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian. Jadi, kita melihat, bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugiannya yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Pensyaran dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang sangat rapat hubungannya satu sama lain. Lazimnya, apa yang tak dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori tentang sebab dan akibat, yang lazim dianut (teori *adaequat*), suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Sipenjual dapat menduga pembeli akan menderita rugi kalau barang yang dibelinya tidak datang. Sipemain sandirawara yang kita sebutkan diatas juga dapat menduga bahwa sutradara akan menderita rugi kalau ia tidak datang. Karena kemungkinan besar pertunjukan akan tidak jadi dilangsungkan.

⁷⁰ Lihat Pasal 1247 KUH Perdata

Tetapi kalau sampai sutradara itu jatuh sakit karena serangan jantung tentu itu suatu hal yang tak diduga. Kemudian apakah persyaratan dapat diduga itu hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian saja ataukah juga meliputi jumlahnya atau besarnya kerugian itu. Menurut yurisprudensi persyaratan dapat diduga itu juga meliputi besarnya kerugian. Jadi kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan pada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya yang dimaksud oleh Pasal 1247 tersebut. Tetapi juga masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Perdata.⁷¹

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga *maratoir*. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa *interst rente* atau bunga. Perkataan "*maratoir*" berasal dari bahasa latin "*mora*" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga *moratoir* adalah bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena bunga debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh karena itu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No.22 bunga tersebut ditetapkan 6 % setahun, dan menurut Pasal 1250 Kitab Undang-

⁷¹ Lihat 1248 KUHPerdata

Undang Hukum Perdata, bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi porsenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.⁷² Juga ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak tuntutannya kepengadilan. Jadi sejak dimasukkannya surat gugatan. Satu dan lain tentunya, kalau oleh para pihak tidak mengadakan perjanjian tersendiri mengenai bunga itu. Jadi, Pasal 1247, 1248 dan 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita bicarakan di atas itu dapat kita pandang sebagai serangkaian pasal-pasal yang bertujuan membatasi ganti rugi yang dapat dituntut terhadap seorang debitur yang lalai.

2. Pembatalan perjanjian (Pemecahan perjanjian)

Pembatalan perjanjian adalah sebagai sanksi kedua atas kelalaian debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Dikiranya, debitur malahan merasa lega dengan dibatalkannya perjanjian karena ia dibebaskan dari kewajiban melakukan prestasi. Memang, adakalanya pembatalan itu dirasakan sebagai suatu pembebasan, tetapi betapa beratnya pembatalan itu dirasakan, dapat dibayangkan jika kita memikirkannya nasibnya seorang penjahit yang mendapat pesanan untuk membikin pakaian seragam satu batalyon prajurit, kalau kontraknya dibatalkan pada waktu ia sudah memotong bahan pakaian ratusan meter yang diperlukannya. Atau nasibnya seorang pemborong pesta

⁷² Lihat Pasal 1250 KUHPerdata

yang telah menerima pesanan memasak makanan untuk suatu pesta, lalu pesanan itu di batalkan, sedangkan bahan-bahan sudah dimasak.

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturannya pada Pasal 1266, yaitu suatu pasal yang terdapat dalam bagian ke lima Bab I, Buku III yang mengatur tentang perikatan bersyarat.⁷³ Suatu pertanyaan yang timbul, “Mengapa soal pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur ini diatur dalam suatu bagian yang mengatur perikatan-perikatan bersyarat? Apa hubungannya dengan perikatan bersyarat itu? Jawabanya: “Undang-Undang memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian “. Dengan kata lain, dalam tiap perjanjian dianggap ada suatu janji (clausula) yang berbunyi demikian ”Apabila kamu, debitur, lalai, maka perjanjian ini *akan dibatalkan*”. Pandangan tersebut sekarang dianggap tidak tepat. Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu

⁷³ Lihat Pasal 1266

perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal, sebagaimana kita lihat pada waktu kita membicarakan perikatan persyaratan.

Di dalam ketentuan Pasal 1266 yang berbunyi: Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal – balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tak mungkinlah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum. Dapat dikatakan, sekarang tidak ada keragu-raguan lagi bahwa tentang anggapan undang-undang bahwa kelalaian si debitur adalah satu syarat-batal berdasarkan suatu kekeliruan! Bukan kelalaian atau wanprestasi debitur yang membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim! Putusan hakim itu tidak bersifat *declaratoir*

tetapi *constitutif*, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Amar (*dictum*) putusan hakim itu tidak berbunyi. “*Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat*” melainkan, “*Membatalkan perjanjian*”.

Menurut ajaran yang sekarang dianut, hakim itu mempunyai kekuasaan *discretionair*, artinya : kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur terlalu “*sepele*” (terlalu kecil, atau terlalu tidak berarti), sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Dapat juga dikatakan, bahwa menurut pembatalan hanya berdasarkan suatu kesalahan kecil saja, adalah suatu sikap yang bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik! Lagi pula, batalnya perjanjian secara otomatis, tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat terakhir Pasal 1266, bahwa hakim dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibanya. Jangka waktu ini terkenal nama “*terme de grace*” (Bahasa Prancis yang berarti jangka waktu pengampunan).

Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian, Apakah yang sudah telanjur

diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya. Di sini orang menghadapi kesulitan dalam hal pembatalan suatu perjanjian sewa-menyewa. Apakah jika perjanjian itu dibatalkan, pemilik barang harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dan apakah ia berhak menuntut pembayaran tunggakan uang sewa, kalau perjanjian itu dianggap dari semula tidak pernah ada ? Untuk menjawab soal ini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatu hal yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa). Juga mengajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalan perjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidak menengok kebelakang.

Dengan demikian maka ajaran-ajaran ini diperlukan dalam suatu alam pikiran yang abstrak-teoritis. Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan. Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukar menukar, barang hak milik dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli, Tetapi dalam hal sewa menyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. Dan karena kenikmatan itu tidak tidak mungkin dapat dikembalikan, tentunya pemilik barang dapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya. Begitu pula halnya dalam suatu

perjanjian perburuhan. Bagaimana tenaga yang sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan oleh majikan.

3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud “resiko” adalah *kewajiban untuk memikul kerugian yang terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian*. Soal ini akan kita bicarakan secara lebih mendalam, apabila kita membicarakan soal keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) karena soal resiko ini memang merupakan persoalan yang annex dengan keadaan memaksa

Peralihan risiko dapat digambarkan demikian; Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka risiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, risiko itu beralih kepada dia.

4. Pembayaran Ongkos Biaya Perkara

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 H.I.R.). Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara di depan hakim. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:⁷⁴ Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

Suatu ketentuan yang sukar disesuaikan dengan ajaran bahwa dengan lalainya debitur perjanjian batal secara otomatis. Kalau perjanjian itu sudah batal atau pecah pada detik terjadinya wanprestasi atau kelalaian debitur, maka sukarlah untuk masih juga menuntut pemenuhan perjanjian itu.

Menurut Pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan adanya pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (disingkat *ganti rugi*). Dengan sendirinya ia juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat, atau kualitas

⁷⁴ Lihat 1267 KUH Perdata

barangnya kurang dan lain sebagainya. Mungkin juga ia menuntut ganti rugi saja, dalam hal mana ia dianggap telah melepaskan haknya untuk minta pemenuhan maupun pembatalan. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan saja.

Perlu kiranya diperingatkan supaya jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai suatu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan si debitor. Suatu persoalan dalam soal kelalaian seseorang debitor, ialah, apakah ia setelah nyata-nyata lalai (sudah diperingatkan dan tidak dapat menepati, kewajibannya) masih diperbolehkan juga, untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang kemungkinan bagi debitor yang lalai itu untuk membersihkan diri dari kelalaiannya itu.

Dalam kasus seperti ini, maka tahap pertama sebelum melakukan realisasi atau eksekusi hak jaminan, pihak bank melakukan upaya penyelamatan kredit apabila menurut penilaian bank usaha debitor masih mempunyai kemungkinan untuk dapat berkembang, keadaan keuangannya masih dapat diperbaiki, dan nilai jaminan masih cukup besar dan mudah dicairkan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya menyelamatkan kredit, berpedoman pada Keputusan Direksi bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit.⁷⁵ Selain itu bentuk penyelamatan kredit dapat pula melalui lembaga-lembaga hukum seperti

⁷⁵ Indrawati Soewarso, *Op.Cit.*, hlm.: 110

mengajukan somasi, gugatan kepada debitor melalui Pengadilan Negeri.⁷⁶ Dan dari berbagai hal dan jenis-jenis kredit perbankan, maka yang penting untuk digaris-bawahi adalah ditinjau dari segi tujuan penggunaannya.⁷⁷ Agar tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan yang dapat menimbulkan kredit macet dan pencairan jaminan kredit nasabah debitor.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebabnya terjadinya Kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa faktor.⁷⁸

1. Faktor intern Kreditur, yaitu :
 - a. Naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisa kredit yang belum memadai
 - b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integritas yang baik, sehingga keputusan pemberian kredit diambil tidak secara mandiri misalnya dipengaruhi tekanan dari luar;
 - c. Pengawan terhadap penggunaan kredit tidak memadai;
 - d. Pemberian tidak cukup untuk berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya;
 - e. Kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak dan *track record* debitor.

⁷⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit CV. Alfabeta, Jakarta, hlm.: 295-296

⁷⁷ Hasannuddin Rohman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.: 98-105.

⁷⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian* Op.Cit., hlm. 74-75

2. Faktor intern debitur, khususnya yang berkaitan dengan :

- a. penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit;
- b. terjadi sengketa antara para pemegang saham atau kelalian pengurus dalam menjalankan perusahaan;
- c. tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien.

3. Faktor ekstern yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur, yaitu:

- a. kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1977 mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan utang untuk membiayai bisnisnya;
- b. turunnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan modal.
- c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah.

B. Perjanjian Rescheduling dan Restruturisasi Utang Yang Diberikan Kreditor Kepada Debitornya Walaupun Debitor Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi)

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank. Kredit merupakan risk asset bagi Bank karena asset Bank itu dikuasai pihak luar Bank yaitu para Debitur. Setiap Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para Debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan Bank karena Bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (non performing loan) Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut.⁷⁹

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar

⁷⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*.....Op.Cit., hlm. 263

d. Diragukan, dan

e. Macet

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dan tiga aspek yaitu:⁸⁰

a. Prospek usaha

b. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas

c. Kemampuan membayar

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dan kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut dapat dinilai non performing loan. Namun untuk menilai kualitas kredit dan prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas yaitu:⁸¹

a. Kredit digolongkan Lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta perjanjian kredit.

⁸⁰ Ibid., hlm. 264

⁸¹ Ibid.

- b. Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan).
- c. Kredit digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Kredit digolongkan Diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Kredit digolongkan Macet jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Untuk menghindarkan kredit bermasalah atau non performing loan, Bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan Debitur. Analisa dan aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas Debitur, legalitas usaha Debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dan barang yang menjadi agunan, Penjamin/borgtocht dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang, Debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena Debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha Debitur atau memang Debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter Debitur tidak baik.

Adanya kredit macet akan menjadi beban Bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah Bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut:⁸²

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para Debitur memiliki kualitas performing loan maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi, deviasi (penyimpangan) dan langkah-langkah memperbaikinya.
2. Dilakukan penilaian ulang (review) secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik actual loan problem, maupun potensial problem sehingga Bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (action program).
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (non performing loan).

Tindakan Bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah Debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila Debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha Debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi Debitur yang memiliki itikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dan aspek hukum perjanjian kredit,

⁸² Ibid., hlm. 264-265

pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satu sumber pengembalian kredit. Bagi Debitur yang beretika tidak baik dan dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (non performing loan) ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu:⁸³

1. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan Debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena Debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dan Debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan Bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

⁸³ Ibid., hlm. 265-266

2. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

Meskipun debitur sudah wanprestasi dalam membayar utangnya, adakalanya, kreditur memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk melakukan rescheduling ataupun restrukturisasi Utang.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet.

Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagih.⁸⁴

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah Disajikan Sebagai Materi Kuliah Program Magister Hukum Pada Pascasarjana Universitas Surabaya, Universitas Surabaya, 1995, hlm. 2

Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan kredit oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dan penyelamatan kredit tersebut dapat berupa:⁸⁵

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit;
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:
 - 1) Penambahan dana bank dan/atau;
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau;
 - 3) Konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penataan kembali perjanjian kredit dengan cara melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan untuk mengatasi dampak kegagalan

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan*..... Op.Cit., hlm. 293-294

kredit merupakan salah satu usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang Perbankan yang Diubah (UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Dikatakan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁸⁶

Penyertaan modal adalah penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan melalui pasar modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal terdiri atas dua bentuk, yaitu penyertaan modal di bidang keuangan dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit macet. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal dan kepemilikan saham bank diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/1/BPPP masing-masing tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Kepemilikan Saham oleh Bank.

Penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank Umum hanya dapat melakukan penyertaan modal di bidang keuangan pada:⁸⁷

1. Bank lain;
2. Bank Perkreditan Rakyat; dan

⁸⁶ Pasal 7 huruf c UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan*..... Op.Cit., hlm. 294

3. Perusahaan lain di bidang keuangan, yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga Miring penyelesaian dan penyimpanan.

Bank yang akan melakukan penyertaan modal di bidang keuangan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁸

1. Tingkat kesehatan dan permodalan, yaitu selama 12 (dua belas) bulan terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan sehat dan selanjutnya cukup sehat;
2. Jumlah penyertaan modal pada setiap bank atau Bank Perkreditan Rakyat atau perusahaan lain di bidang keuangan tidak boleh melebihi 15% dan modal perusahaan yang bersangkutan;
3. Jumlah seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh melebihi 25% dan modal bank yang bersangkutan;
4. Penyertaan modal tersebut wajib dilaporkan bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan penyertaan tersebut;
5. Dalam hal penyertaan modal yang dimaksudkan di atas melebihi batas dimaksud di atas, diperlukan persetujuan dan Bank Indonesia;
6. Bagi bank yang melakukan penyertaan pada lembaga keuangan lebih dan 50% modal lembaga keuangan tersebut, diwajibkan mengkonsolidasikan neraca dan perhitungan laba rugi lembaga keuangan yang bersangkutan dengan neraca dan perhitungan rugi laba bank. Dalam hal penyertaan tersebut berjumlah 50% atau kurang, kepada bank diberi keleluasaan untuk menentukan perlu atau tidaknya

⁸⁸ Ibid., hlm. 295

dilakukan konsolidasi. Dalam melakukan konsolidasi neraca perhitungan laba rugi, bank wajib mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin dan Bank Indonesia. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurang dan 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun perusahaan di mana bank melakukan penyertaan belum memperoleh laba, bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal dimaksud.

Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah, dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu untuk memasukkan tambahan modal (fresh money). Selain dan itu, upaya penyelamatan dapat pula dibarengi dengan keharusan nasabah debitor untuk menjual asetnya yang tidak produktif.⁸⁹

Perbedaan antara rescheduling dan restrukturisasi dapat dijelaskan sebagai berikut.⁹⁰

1. Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Menanggulangi Kredit* Op.Cit., hlm. 5

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan* Op.Cit., hlm. 293-294

juta dollar semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak dua puluh kali.

2. Restrukturisasi utang kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk :
 - a. Penurunan tingkat suku bunga;
 - b. Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempoh;
 - c. Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga;
 - d. Penghapusan bunga terutang, yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar biaya bunga, sehingga debitur cukup membayar bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesar 1%;
 - e. Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*.

Ketidakmampuan debitur membayar utangnya juga berdampak negatif kepada para kreditur sebagai penyalur kredit. Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah perbankan dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti mengajukan gugatan supaya debitur memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo bahkan mempailitkan debitur atau memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar sektor perbankan dan sektor perusahaan berjalan kembali.

Dalam perjanjian tersebut selalu dicantumkan klausula bahwa para pihak melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga akibat hukumnya penjual sewa dapat menarik kembali barangnya tanpa melalui putusan hakim karena dengan terjadinya wanprestasi perjanjian beli-sewa dianggap batal demi hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengambil tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran.⁹¹

Klausula baku seperti adalah batal demi hukum. Dengan demikian dalam kasus wanprestasi di mana pembeli sewa berstatus sebagai konsumen, pelaku usaha harus melakukan gugatan wanprestasi terlebih dulu di pengadilan negeri dan meminta pengadilan negeri agar menghukum pembeli sewa untuk menyerahkan kembali barangnya.

Sejak negeri ini mengalami krisis ekonomi dan moneter salah satunya berakibat pada kemerosotan di bidang usaha atau bisnis. Bisnis yang dilakukan para pengusaha besar, menengah atau kecil biasanya memanfaatkan kredit dan perbankan untuk memperkuat usaha bisnisnya. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, bisnis yang dilakukan para pengusaha banyak mengalami kegagalan dan dampaknya pinjaman kredit tidak dapat dikembalikan dan di perbankan menjadi kredit bermasalah atau *non performing loan* yang jumlahnya sangat besar. Untuk

⁹¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:⁹⁵

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
2. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dan piutang yang ditagih.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/159/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi Kredit. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa restrukturisasi

⁹⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan*.....Op.Cit., hlm. 266-267

hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga.⁹⁶

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas antara lain disebutkan dalam Restrukturisasi utang dapat dilakukan oleh bank umum dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf c, yaitu.⁹⁷

1. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada Debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar Debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya per tahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dan hasil usaha Debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka

⁹⁶ Pasal 2 Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/159/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi Kredit.

⁹⁷ Pasal 1 huruf c Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/159/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi Kredit.

waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha Debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbarui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu perlu dilakukan amandemen atau addendum terhadap perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang besarnya suku bunga kredit perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Mungkin saja terjadi, dengan penurunan suku bunga kredit, Kreditur atau Bank memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang telah ada. Oleh karena itu syarat tambahan atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam amandemen atau addendum perjanjian kredit. Amandemen atau addendum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama.

Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penurunan suku bunga tidak merubah perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Penurunan suku bunga hanya merubah ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit. Bentuk addendum perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya Bank/Kreditur akan mempersiapkan addendum perjanjian kredit tersebut.

2. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dan tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini usaha yang dilakukan Debitur tidak berjalan sesuai rencana bahkan gagal sehingga pendapatan usaha merosot dan akibatnya tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga kepada Kreditur setiap bulannya.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban Debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dan kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan Debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh Kreditur/Bank. Misalnya tunggakan bunga selama 30 bulan sebesar 400 juta rupiah, kemudian dikurangi sebesar 250 juta sehingga Debitur hanya memberi 150 juta rupiah inipun masih dijadwal kembali atau tunggakan bunga dihapus seluruhnya menjadi nol.

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar Debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga, Bank cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dan perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.

3. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan Kreditur/Bank kepada Debitur inilah yang disebut pokok kredit. Misalnya Bank meminjamkan uang kepada Debitur sebesar satu milyar rupiah dan Debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar rupiah inilah yang disebut pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh Debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan berbarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan Bank kepada Debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan Bank yang sangat besar karena asset Bank yang berupa hutang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban Bank.

Besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta addendum perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi. Selain menggunakan instrumen addendum pengurangan pokok dapat dilakukan dengan surat dan Kreditur yang ditujukan kepada Debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dan hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Addendum atau surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi Bank dan Debitur dalam melakukan restrukturisasi dengan fasilitas pengurangan pokok.

4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan Debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat lambatnya pada bulan Januari 2003 diperpanjang menjadi Januari 2005. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen atau addendum perjanjian kredit. Pasal atau ketentuan yang mengatur jangka waktu kredit dirubah dan ditetapkan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Bank atau akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Bentuk addendum yang merubah jangka waktu perjanjian kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat Bank dan dikirimkan kepada Debitur isinya merubah jangka waktu kredit. Sebagai tanda persetujuan Debitur dapat menandatangani surat itu. Surat yang telah disetujui Debitur dapat dianggap sebagai addendum.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Kadang-kadang menjadi tanda tanya kredit macet justru diberikan penambahan kredit sehingga hutang menjadi bertambah besar. Apakah Debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Inilah strategi penyelamatan kredit. Penambahan kredit diharapkan usaha Debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan-pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenal prospek usaha Debitur karena Debitur menanggung hutang lama dan hutang baru. Usaha Debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan

untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau addendum terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru atau dalam addendum. Jika penambahan fasilitas kredit itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen fiducia atau gadai.

6. Pengambilalihan Agunan/Aset Debitur

Pengambilalihan aset Debitur dalam hukum dapat disebut Kompensasi atau Perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini Bank/Kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut di kompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih Bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik/aset Bank dan hutang Debitur dinyatakan lunas. Pengambilalihan aset Debitur ini juga dapat disebut *set off*.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Bank mengambil alih jaminan kredit secara sah menurut hukum. Untuk mengalihkan suatu benda jaminan milik Debitur kepada Bank secara hukum perlu atas hak yang menjadi landasan hukum beralihnya suatu benda. Bank tidak cukup hanya dengan mengeluarkan surat yang menyatakan telah mengambil alih agunan kredit. Surat yang dikeluarkan Bank seperti ini tidak dapat digunakan untuk mengalihkan agunan menjadi milik Bank. Untuk mengambil alih diperlukan alas hak yang berupa akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agunan tanah antara Kreditur sebagai pembeli dan Debitur sebagai penjual. Akta Jual Beli PPAT merupakan alas hak atau alas hukum untuk memindahkan hak milik Debitur berupa agunan tanah kepada Kreditur. akta jual beli digunakan sebagai alas hak untuk balik nama sertifikat menjadi atas nama Kreditur jika agunan berupa tanah dan bangunan dan sebagai dasar penyerahan agunan kepada Kreditur jika benda agunan berupa benda bergerak. Dengan akta jual beli agunan menjadi milik Kreditur dan kredit yang tertunggak menjadi/lunas seluruhnya atau sebagian tergantung kesepakatan Kreditur dan Debitur.

Karena agunan telah menjadi milik atau aktiva tetap Bank maka dalam batas waktu tertentu Bank segera menjual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan aktiva yang lebih produktif. Penguasaan agunan sebagai aktiva tetap Bank yang terlalu lama tidak memberikan keuntungan bagi Bank, sehingga undang-undang perbankan mengharuskan agar agunan yang telah

diambil alih Bank tersebut segera dicairkan/dijual kembali dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pengambilalihan.

Untuk melakukan pengambilalihan atau kompensasi atas jaminan kredit diperlukan syarat-syarat atau kriteria agar nantinya dalam waktu satu tahun agunan yang alih segera dapat dijual kembali sehingga menjadi aktiva yang produktif kembali. Syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan antara lain:

- a. Agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan kredit tersebut marketable dan strategis sehingga sewaktu-waktu Bank dengan mudah untuk menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- b. Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.
- c. Nilai agunan yang diambil alih lebih besar dan tunggakan kredit yang dikompensasikan.

Untuk melakukan pengambilalihan atau kompensasi agunan kredit diperlukan akta-akta untuk kepentingan Bank dan Debitur yaitu:

- a. Akta jual beli dan Debitur atau pemilik agunan kepada Bank. Jika agunan berupa tanah berikut bangunan maka dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT). Bila agunan berupa barang-barang bergerak seperti mesin-mesin, mobil, motor dan benda bergerak lainnya dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan.

- b. Adanya penegasan dalam akta jual atau dengan kuitansi tersendiri bahwa jual beli barang agunan/jaminan tersebut dibayar atau dikompensasikan dengan menggunakan kredit yang tertunggak.

7. Konversi Kredit Menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan Debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan Debitur ini disebut Debt Equity Swap. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dan konversi kredit tergantung hasil kesepakatan Kreditur dan Debitur. Dengan demikian Bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan Debitur dan hutang Debitur menjadi lunas. Berapa jumlah saham yang dimiliki Bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati. Misalnya satu saham nilainya seribu rupiah dan jumlah kredit tertunggak satu milyar maka Bank memiliki satu juta saham. Konversi kredit menjadi saham pada perusahaan Debitur ini, Bank Indonesia mengatur kebijaksanaan di bidang penyertaan modal dan pemilikan saham oleh Bank pada perusahaan Debitur.

Kebijaksanaan Bank Indonesia diatur dalam surat edaran BI No. 25/1/BPPP/ Jo. surat keputusan Direksi BI. No. 25/97/KEP/DIR/ masing-masing tanggal 27 November 1992 tentang penyertaan modal dan pemilikan saham oleh antara lain menentukan bahwa penyertaan modal hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun atau perusahaan di mana Bank

melakukan penyertaan telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu lima tahun dan perusahaan di mana Bank melakukan penyertaan modal belum memperoleh laba maka Bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal tersebut.

Untuk melakukan restrukturisasi melalui konversi kredit menjadi penyertaan modal/saham pada perusahaan Debitur harus memenuhi syarat-syarat agar Bank tidak rugi di masa mendatang yaitu:

- a. Perusahaan Debitur tidak memiliki hutang terlalu banyak kepada Kreditur lain karena jika Bank melakukan penyertaan modal dengan menggunakan outstanding kredit, beberapa bulan kemudian Debitur dipailitkan oleh Kreditur lain maka penyertaan modal oleh Bank menjadi tidak berguna dan Bank mengalami kerugian. Sebaiknya Bank yang akan mengkonversikan outstanding kredit menjadi modal/saham pada perusahaan Debitur Bank perlu mengajak Kreditur-Kreditur lain untuk bersama-sama mengkonversikan piutangnya menjadi modal sehingga perusahaan Debitur tidak memiliki beban hutang sehingga dapat mengkonsentrasikan pada pembenahan dan konsolidasikan perusahaan
- b. Penyertaan modal sementara pada perusahaan Debitur diusahakan agar Bank dapat menjadi pemegang saham mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan dengan memilih dan mengangkat Management baru. Apabila Bank dalam melakukan penyertaan pada perusahaan Debitur

tidak memegang saham mayoritas maka Bank tidak dapat manage perusahaan tersebut.

- c. Perusahaan Debitur memiliki asset yang lebih besar dan pada hutangnya.
- d. Perusahaan Debitur memiliki prospek usaha yang baik di masa mendatang.

Bank yang melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Debitur yang berasal dan outstanding kredit berarti Bank sebagai pemegang saham pada perusahaan Debitur tersebut. Berkenaan dengan penyertaan modal sementara pada perusahaan Debitur perlu dibuat akta atau dokumen akta penyertaan saham. Dalam dokumen atau akta penyertaan harus ditentukan nilai saham setiap lembarnya dan berapa jumlah saham yang diperoleh. Bentuk akta dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik tergantung kesepakatan Bank dan Debitur. Akta atau dokumen tersebut digunakan sebagai bukti bahwa hutang Debitur telah lunas dan Bank/Kreditur sebagai pemegang saham pada perusahaan Debitur

Dalam suatu rescheduling atau restrukturisasi utang kreditur biasanya mencantumkan *recapture clause*, *recapture clause*, yaitu suatu klausula yang akan memberlakukan kembali hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian utang piutang sebelum dilakukannya rescheduling atau restrukturisasi utang. *Recapture clause* akan diberlakukan dalam hal debitur kembali melakukan cidera janji atau

wanprestasi atas hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian rescheduling ataupun restrukturisasi utang.⁹⁸

Dengan dicantumkannya *recapture cluse*, maka para pihak telah bersepakat bahwa wanprestasi berlaku sebagai syarat batal bagi perjanjian rescheduling dan restrukturisasi utang. Hal ini berarti para pihak telah bersepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi maka pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim.⁹⁹ Jika terjadi sengketa di Pengadilan dalam kasus rescheduling atau restrukturisasi utang, mungkin akan muncul permasalahan hukum apakah wanprestasi diberlakukan sebagai syarat batal atau harus dimnitakan pembatalannya kepada hakim? Menurut hemat kami *recapture clause* dapat dilihat sebagai klausula yang akan mendorong debitur untuk memnehui kewajibannya yang dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi ataupun rescheduling utang. Hal ini demi kepastian hukum agar debitur tidak berkali-kali mengingkari kewajiban membayar utang dan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah *bussinees to business*, maka sebaiknya berlakunya *recapture clause* dapat dipertimbangkan sebagai pengecualian dari Pasal 1266 ayat (2) kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akan, tetapi jangan sampai klausula *recapture* ini digunakan sewenang-wenang oleh krediture, misalnya kreditur minta ditetapkan suatu perjanjian bahwa kreditur berhak kapan saja memberlakukan *recapture clause* meskipun debitur tidak

⁹⁸ Iswahyudi Karim, *Restrukturisasi Piutang*Op.Cit., hlm. 5

⁹⁹ Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata.

melakukan wanprestasi atas rescheduling atau restrukturisasi utang. Hal demikian akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.¹⁰⁰

Dalam perjanjian beli-sewa yang merupakan kontrak baku biasanya dicantumkan klausula yang memungkinkan pelaku usaha menarik barang dari konsumen pembeli-sewa tanpa melalui putusan hakim karena para pihak telah melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di Indonesia belum ada undang-undang tentang beli-sewa yang membatasi hal penjual sewa untuk menarik barang seperti di Inggris dimana berlaku *hire purchase act* yang melarang penjual sewa untuk menarik barang dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa sudah membayar sepertiga harga barang. Akan tetapi, Mahkamah Agung berpendirian bahwa perjanjian beli-sewa pada dasarnya adalah jual-beli sehingga hak milik sudah beralih kepada pembeli sewa sejak penyerahan barang meskipun harga belum dibayar lunas. Dengan demikian penjual sewa hanya berhak menagih sisa harga barang yang belum dibayar sebagai utang piutang.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ditegaskan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memungkinkan pelaku usaha melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Akibat hukumnya jika debitur wanprestasi, kreditur dilarang menarik barang dari pembeli sewa tanpa memperoleh putusan pengadilan terlebih dulu.

¹⁰⁰ Pasal Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Akan tetapi, dalam kasus rescheduling dan restrukturisasi utang, pencantuman *recapture clause* yang akan berlaku jika debitur wanprestasi, sebaliknya dipertimbangkan sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini untuk mencegah debitur yang sudah diberi kelonggaran untuk membayar utang, menghindari ataupun menunda-nunda kewajibannya dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁰¹ Apalagi dalam kasus restrukturisasi utang dan rescheduling utang melibatkan transaksi antara para pelaku usaha yang sifatnya *bussiness to bussiness*.

Dengan demikian menurut surat keputusan direksi Bank Indonesia ini, penjadwalan kembali atau rescheduling adalah merupakan bagian dari upaya restrukturisasi utang. Penjadwalan utang merupakan salah satu skema yang sering digunakan dalam proses restrukturisasi utang perusahaan di Indonesia.

¹⁰¹ Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB IV.

PENUTUP

BAB IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan debitor melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai yaitu:
 - a. Faktor Internal, yaitu timbulnya kredit macet karena kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik dan pengurus atau pegawai bank, lemahnya sitem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sitem informasi kredit macet;
 - b. Faktor Eksternal, yaitu timbulnya kredit macet karena kegagalan usaha debitor, musibah terhadap debitor atau terhadap kegiatan usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
2. Bentuk perjanjian rescheduling dan restruturisasi utang yang diberikan kreditor kepada debitornya walaupun debitor telah melakukan cidera janji (wanprestasi), yaitu:
 - a. Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitor untuk tidak membayar utang pokok sehingga

memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu juta dollar semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak dua puluh kali.

b. Restrukturisasi utang kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk :

- 1) Penurunan tingkat suku bunga;
- 2) Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempoh;
- 3) Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga;
- 4) Penghapusan bunga terutang, yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar biaya bunga, sehingga debitur cukup membayar bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesar 1%;
- 5) Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*.

Dengan demikian, maka Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31 / 159/ KEP/ DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi Kredit. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa

restrukturisasi hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga. Restrukturisasi utang dapat dilakukan oleh bank umum dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf c, yaitu:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

B. Saran

1. Dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ditegaskan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memungkinkan pelaku usaha melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Akibat hukumnya jika debitur wanprestasi, kreditur dilarang menarik barang dari pembeli sewa tanpa memperoleh putusan pengadilan terlebih dulu.

2. Dalam kasus *rescheduling* dan restrukturisasi utang, pencantuman *recapture clause* yang akan berlaku jika debitur wanprestasi, sebaiknya dipertimbangkan terlebih dulu sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini untuk mencegah debitur yang sudah diberi kelonggaran untuk membayar utang, menghindari ataupun menunda-nunda kewajibannya dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Donald Harris and Dennis Tallon (ed)., *Contract Law Today: Anglo-French Comparison*, Claredon Press, Oxford, 1989.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.
- Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti (Anggota IKAPI), Bandung, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992.
-, *Hukum Perikatan (perikatan pada umumnya)*, Alumni Bandung, 1993.
- Jack Beatson and Daniel Friedman (ed). *Good Faith and Faults in Contract Laws*, Clarendon Press, Oxford, 1995.
- Leonora Bakarbesy, *Upaya Perliindungan Nasabah Bank Terhadap Penyalahgunaan Keadaan oleh Bank*, Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.
- Muchdarsyah Sinungan, *Management Dana Bank*, bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang, Cet. I, 1986.

- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni Bandung, 1976.
-, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
-, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1992.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, PT. Bale, Bandung, 1986.
-, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Rene Setiawan, *Penghimpunan Dana, Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Perbankan Dan Sistem Keuangan*, Bank Indonesia Dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Cet. VI, 1999.
- Ricardo Simanjutak, *Akibat Dan Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Seri Hukum Bisnis (Peluang Dan tantangan Industri Asuransi), Volume 22, Nomor 2, 2000.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
-, *Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet*, Makalah Disampaikan Pada Penataran Aspek-Aspek Hukum Dan Bank Indonesia, Surabaya, 1993.

-, ***Sudah Memadai Perindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana***, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Peringatan Dies Natalis XL / Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
-, ***Menanggulangi Kredit Bermasalah***, Makalah Disajikan Sebagai Materi Kuliah Program Magister Hukum Pada Pascasarjana Universitas Surabaya, Universitas Surabaya, 1995.
- Sri Gambir Melati Hatta, ***Beli-Sewa Sebagai perjanjian Tak Bernama (Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia)***, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Sutarno, ***Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank***, Penerbit CV. Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Suharnoko, ***Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)***, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Yohanes Sogar Simamora, ***Perjanjian dan Kontrol terhadap Penggunaan Perjanjian Standar***, Jurnal Hukum Ekonomi Edisi VII, LPHE, Surabaya, 1997.
- Widjananto, ***Kajian legal dalam analisa dan proses kredit komersial serta solusi hukum menghendaki kredit bermasalah***, Sabarudin ed, ***Solusi hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah***, Infobank, Indonesia, 1997.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perundang-Undangan Bank Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935/Pd/1985 tanggal 30 September 1986.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3272 K/Pdt/1988 tanggal 30 Mei 1990.

Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/159/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi Kredit.

Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/159/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi Kredit.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/ KP/ II/ 80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa-Beli, Jual – Beli Angsuran, dan Sewa.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/167/KEP/DIR Tahun 1998

Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/167/KEP/DIR Tahun 1998